

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020



Jl. Pengadilan No. 2 Kuningan Jawa Barat-45511
Telp. 0232-871262 Fax. 0232-871262
Website: <http://www.pn-kuningan.go.id>
Email: kontak@pn-kuningan.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II dalam rangka menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

Dengan telah berjalannya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 2020, No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuningan selama Tahun 2020 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai proses prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuningan yang Agung"***.

Pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan laporan ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan petunjuk sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi kami ke depan agar lebih baik lagi.

Wassalamualakum, Wr.Wb.

Kuningan, Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kuningan

ttd

DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2020-2024 selain dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 2020, No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Kuningan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Kuningan sebagai ..Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020

Dengan berakhirnya Tahun 2020, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuningan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Kuningan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2020 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik terkait dengan visi yang sudah ditetapkan yaitu :“

Mewujudkan Pengadilan Negeri Kuningan Yang Agung”.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		iii
Daftar Isi		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Pokok dan Fungsi	3
	C. Sistematika Penyajian	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
BAB II	A. Rencana Strategis	7
	B. Indikator Kinerja Utama	12
	C. Rencana Kinerja	17
	D. Perjanjian Kinerja	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
	A. Pengukuran Kinerja	25
	B. Akuntabilitas Keuangan	37
BAB IV	PENUTUP	39
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran	39
Lampiran – Lampiran		
I.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
II.	Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020	
III.	Rencana Kerja Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirilah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirilah Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II, dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan.

Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat yang pertama.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II antara lain :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan, pelaporan, teknologi informasi, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, dan umum).

f. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua:

Adalah pimpinan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

2. Hakim:

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

3. Panitera:

Adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang tugasnya membantu hakim dalam persidangan dan membantu kepaniteraan selaku koordinator untuk pelaksanaan

tugas-tugas administrasi teknis yustisial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4. Sekretaris :

Adalah Pejabat Struktural yang tugasnya selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas – tugas administrasi non teknis yustisial (administrasi umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

5. Panitera Muda Perdata:

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

6. Panitera Muda Pidana :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. Panitera Muda Hukum:

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. Jurusita dan Jurusita Pengganti:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informatika Dan Pelaporan:

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Dan Tatalaksana:

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Kepegawaian berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

11. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan:

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum dan keuangan berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

C. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika Penyajian Penyusunan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

➤ Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

➤ Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

➤ Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

➤ Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kuningan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi Mahkamah Agung pada tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuningan. Visi Pengadilan Negeri Kuningan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : **"Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Yang Agung"**

Terwujudnya **Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Yang Agung** bercirikan :

- 1.** Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- 2.** Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3.** Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuningan Yang Agung.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, Mewujudkan Badan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Kuningan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e-Office*), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuningan. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kuningan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang telah di reviu sebagai berikut:

TABEL 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	$\frac{Tn. 1 - Tn}{Tn. 1} \times 100\%$ <p>Tn. = Sisa perkara tahun berjalan Tn. 1 = Sisa</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

Jl. Pengadilan No. 2 Kuningan Jawa Barat-45511

Telp. 0232-871262 Fax. 0232-871262

Website: <http://www.pn-kuningan.go.id>, Email: kontak@pn-kuningan.go.id

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p>	<p>Index kepuasan pencari keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

Jl. Pengadilan No. 2 Kuningan Jawa Barat-45511

Telp. 0232-871262 Fax. 0232-871262

Website: <http://www.pn-kuningan.go.id>, Email: kontak@pn-kuningan.go.id

	perkara	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan melalui mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website}}{\text{jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100\%$		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar Kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum $\times 100\%$ jumlah pencari keadilan golongan tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti $\times 100\%$ jumlah putusan perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II tahun 2020 merupakan angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020, sebagai berikut:



TABEL 2. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100	Program penyelesaian perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan Perdata secara tepat waktu	200 Perkara	5.680.377.000
		b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	80					
		c. Persentase penurunan sisa perkara ▪ Perdata ▪ Pidana	15					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali	95	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu		
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang DISElesaikan dengan Diversi	10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi		
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase Isi Putusan Yang DITERIMA Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan yang diselesaikan secara tepat		

						waktu		
		f. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10			Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan mediasi	15 Perkara	
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100			Jumlah berkas perkara secara lengkap dan Tepat Waktu		
		h. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan yang diselesaikan secara tepat waktu		
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 perkara	
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100		Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan		
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100			Jumlah Layanan Pos bantuan	240 Jam Layanan	

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

Jl. Pengadilan No. 2 Kuningan Jawa Barat-45511

Telp. 0232-871262 Fax. 0232-871262

Website: <http://www.pn-kuningan.go.id>, Email: kontak@pn-kuningan.go.id

		(Posbakum)				hukum		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum)	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	Layanan Peradilan Tingkat Pertama		



D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 dan dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II yang terakhir disusun tahun 2020.

Perjanjian Kinerja dapat diperinci sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JUNDY EKA SAPUTRA, S.E.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Kuningan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ULI PURNAMA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kuningan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



ULI PURNAMA, S.H., M.H.


Pihak Pertama,

JUNDY EKA SAPUTRA, S.E.,M.,M

**Tabel 3. Matrik Penetapan Kinerja
Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100
		b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	80
		c. Persentase penurunan sisa perkara ▪ Perdata ▪ Pidana ▪	15
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali	95
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang DIselesaikan dengan Diversi	10
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100
		d. Persentase Putusan Perkara Yang	-

		Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	100	100	100
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	80	90,72	113,4
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	15	60	400
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	95	91,01	95,8
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10	30	300
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	75	91,63	122,17

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	0	0
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-	-	-
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100	100	100

		Bantuan Hukum (Posbakum)			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10	0	0

Analisis Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pencapaian Target Kinerja Atas Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim.

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	100	100	100
b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	80	90,72	113,4
c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	15	60	400
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	95	91,01	95,8
e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	30	300
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	75	91,63	122,17

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara yang masuk pada tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember Tahun 2019 dan baru disidangkan

pada Tahun 2020, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan, ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi, dan Pemeriksaan Terdakwa.

Persentase untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

(50 Perkara) : (50 Perkara) X 100% = 100%

- Realisasi dari Sisa Perkara yang diselesaikan adalah 100%
- Target dari persentase tersebut adalah 100%
- Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

b. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu

Perkara Perdata yang masuk selama tahun 2020 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Perkara, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) perkara perdata gugatan, 25 (dua puluh lima) perkara gugatan sederhana dan 19 (sembilan belas) perkara perdata permohonan, dari 67 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2020 sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara. Sementara Perkara Pidana yang masuk sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) Perkara, yang terdiri dari 124 (seratus dua puluh empat) pidana biasa, 10 (sepuluh) perkara pidana anak, 3 (tiga) pidana ringan/cepat, dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2020 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Perkara.

Persentase untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- (58 perkara perdata) : (67 perkara perdata) X 100% = 86,56%
- (130 perkara pidana) : (137 perkara pidana) X 100% = 94,89%
- Capaian Persentase Perkara Perdata dan pidana yang harus diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 90,72%

- Target pada penetapan kinerja Tahun 2020 yakni sebesar 80%
Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Perhitungan persentase penurunan sisa Perkara Perdata dan pidana tahun berjalan dan tahun sebelumnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 15 Perkara - 9 Perkara : $15 \text{ Perkara} \times 100\% = 40\%$
- 35 Perkara - 7 Perkara : $35 \text{ Perkara} \times 100\% = 80\%$
- Realisasi dari Presentase Sisa Perkara Perdata dan Pidana yang belum diputus pada tahun berjalan adalah 60%
- Target pada penetapan kinerja Tahun 2020 yakni sebesar 15%
Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Perhitungan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Banding : $186 \text{ Perkara} : 204 \text{ Putusan} \times 100\% = 91,18\%$
- Kasasi : $174 \text{ Putusan} : 204 \text{ Putusan} \times 100\% = 85,29\%$
- PK : $197 \text{ Putusan} : 204 \text{ Putusan} \times 100\% = 96,56\%$
- Realisasi dari Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum adalah 91,01%
- Target dari persentase tersebut adalah 95%
Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai Targetnya.

e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi selama tahun 2020 dirumuskan sebagai berikut :

- Perkara Pidana Anak : $3 \text{ perkara} : 10 \text{ Perkara} \times 100\% = 30\%$

- Realisasi dari Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi adalah : 30%
- Target pada penetapan kinerja Tahun 2020 yakni sebesar 10%
- Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan sebesar 91,63%, target pada Penetapan Kinerja tahun 2020 sebesar 80% dengan demikian indikator ini tercapai targetnya.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Pencapaian Target Kinerja Atas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	20,09	200,9
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK	100	100	100

secara lengkap dan Tepat Waktu			
d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-	-	-

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Kuningan telah menghasilkan 204 Putusan baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 204 Putusan : $204 \text{ Putusan} \times 100 \% = 100\%$
- Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah 100%
- Target dari persentase tersebut adalah 100%
- Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan. Bahwa prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dikalikan di bagi jumlah perkara yang dimediasi dikalikan 100%.

Sedangkan Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Kuningan menerima perkara perdata Gugatan sebanyak 48 perkara, dari 48 Perkara Tersebut hanya 12 perkara yang menjadi akta perdamaian, Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada tahun 2020 adalah sebagai berikut : .

- (12 Perkara) : (48 Perkara) x 100% = 20,09%
- Target dalam Penetapan Kinerja 2020 sebesar 10%
- Capaian Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah 20,09% sehingga target tersebut tidak terpenuhi.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu

Ukuran akuntabilitas Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Kuningan secara lengkap dan tepat waktu, untuk pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- 14 Perkara : 14 Perkara x 100% = 100%
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu adalah : 100%
- Target dari persentase tersebut adalah 100%
- Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Pengadilan Negeri Kuningan tidak menangani perkara Tipikor, sehingga tidak ada putusan perkara Tipikor dan Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus.

3. Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 dalam meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Pencapaian Target Kinerja Atas Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100	0	0
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tidak ada Perkara Prodeo yang diselesaikan yang masuk pada tahun 2020 dikarenakan tidak ada Prinsipal yang mengajukan perkaranya secara prodeo di Pengadilan Negeri Kuningan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Pada tahun 2020 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran akuntabilitas Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah jumlah 72 perkara, untuk pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- 72 layanan x 72 layanan x 100% = 100%
- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah : 100%
- Target dari persentase tersebut adalah 100%
- Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 dalam Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Pencapaian Target Kinerja Atas Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10	0	0

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Ukuran Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah jumlah 0 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), untuk pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- 0 Putusan : 0 Perkara Yg BHT x 100% = 0%
- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah : 0%
- Target dari persentase tersebut adalah 10%
- Realisasi 0%

Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai Targetnya.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Kuningan tahun anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu

Total Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Kuningan sebesar Rp. 5.183.831.000 (lima miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp. 3.787.839.000 |
| 2. Belanja Barang | : Rp. 1.370.992.000 |
| 3. Belanja Modal | : Rp. 25.000.000 |

Sementara itu Total Anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Kuningan sebesar Rp.109.000.000,00 (seratus Sembilan juta rupiah) dengan perincian :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp. - |
| 2. Belanja Barang | : Rp. 109.000.000,00 |
| 3. Belanja Modal | : Rp. - |

2. Realisasi

Realisasi Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Kuningan sebesar Rp5.114.118.772 (lima miliar seratus empat belas juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp. 3.751.509.394 |
| 2. Belanja Barang | : Rp. 1.337.617.378 |
| 3. Belanja Modal | : Rp. 24.992.000 |

Sementara itu Realisasi Anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Kuningan sebesar Rp. 109.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan perincian :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp.- |
| 2. Belanja Barang | : Rp. 108.879.700 |
| 3. Belanja Modal | : Rp.- |

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tahun 2020 telah berjalan dengan baik dan lancar.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kuningan, Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kuningan


DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum.

NIP. 19771115 200112 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- I. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**
- II. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020**
- III. Rencana Kerja Tahun 2021**



Lampiran I.

MATRIK PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	100
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	80
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	16
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	95
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10

Kegiatan :


Anggaran :

- | | |
|---|--|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 1. Rp.6.554.972.550,00 (enam milyar lima ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 2. Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 3. Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) |

Kuningan, Januari 2021

Ketua pengadilan Negeri Kuningan,

Sekretaris Pengadilan Negeri Kuningan,



DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum.

NIP. 19771115 200112 1 002

JUNDY EKA SAPUTRA, S.E.,M.M.

NIP. 19790629 200502 1 001

Lampiran II



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II
NOMOR : W11-U16/07/OT.01.2/1/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II;
- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
 - Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN TENTANG PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN**

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukkan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang terdahulu;

Kedua : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga)

daftar lampiran surat keputusan ini;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kuningan,



DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum.

NIP. 19771115 200112 1 002

Tembusan Kepada :

- YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
- YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
- Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

Nomor : W11-U16/07/OT.01.2/1/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II**

No	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM TIM LKjIP SEBAGAI
1	2	3	4
1.	DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum NIP. : 19670630 198908 1 001	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	FEBRI PURNAMAVITA, S.H., M.H. NIP. : 19770207 200012 2 001	Wakil Ketua	Ketua Tim LKjIP
3.	NENENG WARLINAH, SH.,M.H. NIP. :19680718 199303 2 010	Panitera	Koordinator Tim Bidang Teknis
4.	JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M. NIP. : 19790629 200502 1 001	Sekretaris	Koordinator Tim Bidang Administrasi
5.	PURWANINGSIH, S.H. NIP. : 19630710 199103 2 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	AHMAD ROMLI, SH NIP. : 19700417 199303 1 001	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	MUHAMMAD ANTON HELMI JAENI, SH., MH. NIP. : 19810913 200805 1 001	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	ADE SUHAYATI, S.E. NIP. : 19640307 198503 2 002	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana	Anggota
9.	ANDRI HENDRIANA, S.Kom. NIP. : 19841107 200904 1 007	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
10.	SENDI SUSANDI, S.H. NIP. : 19860619 201503 1 003	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kuningan,



DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum.
NIP. 19771115 200112 1 002

Lampiran III

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	100	Program penyelesaian perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan Perdata secara tepat waktu	220	6.554.972.550
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	80					
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> Perdata 	16					

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

Jl. Pengadilan No. 2 Kuningan Jawa Barat-45511

Telp. 0232-871262 Fax. 0232-871262

Website: <http://www.pn-kuningan.go.id>, Email: kontak@pn-kuningan.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pidana 					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	95	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu	
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang DISElesaikan dengan Diversi	10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara anaka yang diselesai kan dengan diversi	
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

Jl. Pengadilan No. 2 Kuningan Jawa Barat-45511

Telp. 0232-871262 Fax. 0232-871262

Website: <http://www.pn-kuningan.go.id>, Email: kontak@pn-kuningan.go.id

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang DIterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan yang diselesaikan secara tepat waktu		
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10			Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan mediasi		
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100			Jumlah berkas perkara secara lengkap dan Tepat Waktu		
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan yang diselesaikan secara tepat		

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

Jl. Pengadilan No. 2 Kuningan Jawa Barat-45511

Telp. 0232-871262 Fax. 0232-871262

Website: <http://www.pn-kuningan.go.id>, Email: kontak@pn-kuningan.go.id

		Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus		Umum		waktu		
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100		Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan		
		c. Persentase Pencari	100			Jumlah	240 Jam	

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II

Jl. Pengadilan No. 2 Kuningan Jawa Barat-45511

Telp. 0232-871262 Fax. 0232-871262

Website: <http://www.pn-kuningan.go.id>, Email: kontak@pn-kuningan.go.id

		Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)				Layanan Pos bantuan hukum	Layanan	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum)	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	Layanan Peradilan Tingkat Pertama		

Kuningan, Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kuningan,

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

NIP. 19771115 200112 1 002